



## PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN OLUHUTA UTARA DAN

DESA DUTOHE BARAT DI KECAMATAN KABILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO ,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kelurahan Oluhuta dan Desa Dutohe Kecamatan Kabila pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kelurahan Oluhuta dan Desa Dutohe Kecamatan Kabila, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Kelurahan baru sebagai pemekaran Kelurahan Oluhuta dan Desa Dutohe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat di Kecamatan Kabila ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925 ) ;
3. Undang--undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 159.



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4588) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**dan**  
**BUPATI BONE BOLANGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN OLUHUTA UTARA  
DAN DESA DUTOHE BARAT DI KECAMATAN KABILA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar atau didalam Kelurahan yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penggabungan Kelurahan.
8. Pemekaran Kelurahan atau penataan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam Kelurahan yang telah ada

9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa;
10. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

## BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat dalam wilayah Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

### Pasal 3

Kelurahan Oluhuta Utara berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Oluhuta yang terdiri atas Lingkungan III.

### Pasal 4

Kelurahan Desa Dutohe Barat berasal dari sebagian wilayah Desa Dutohe yang terdiri atas :

- a. Dusun I ;
- b. Dusun II ;
- c. Dusun V.

### Pasal 5

Dengan dibentuknya Kelurahan Oluhuta Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kelurahan Oluhuta dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Oluhuta Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



## Pasal 6

Dengan dibentuknya Desa Dutohe Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Dutohe dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Desa Dutohe Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## Pasal 7

- (1) Kelurahan Oluhuta Utara mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Poowo Barat ;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Padengo ;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Oluhuta;
  - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talango.
- (2) Kelurahan Desa Dutohe Barat mempunyai batas-batas wilayah :
  - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Motilango dan Desa Moutong ;
  - e. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bube ;
  - f. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bone;
  - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanggilingo.
- (3) Penetapan batas wilayah Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 8

- (1) Pusat Pemerintahan Kelurahan Oluhuta Utara berkedudukan di Lingkungan I.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Dutohe Barat berkedudukan di Dusun III.

## BAB III

### KEWENANGAN KELURAHAN DAN DESA

## Pasal 9

Dengan dibentuknya Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat, kewenangan Kelurahan/Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PEMERINTAH KELURAHAN, LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 10

- (1) Dengan terbentuknya Kelurahan Oluhuta Utara, dibentuk Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Dutohe Barat, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 12

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan, ditunjuk seorang Lurah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Pejabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Kelengkapan perangkat Pemerintah Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melintasi:



- a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan Oluhuta yang berada di dalam Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat;
  - b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat.
  - (3) Untuk Pemerintah Kelurahan Oluhuta Utara, seluruh aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b yang diserahkan dari Pemerintah Kelurahan Oluhuta, berstatus aset daerah.
  - (4) Menyangkut pengaturan perubahan nama, pusat pemerintahan dan hal-hal yang bersifat teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 30 Juli 2007

**BUPATI BONE BOLANGO ,**

  
**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 30 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,**



**KARIM PATEDA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 20 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN OLUHUTA UTARA DAN DESA DUTOHE BARAT  
DI KECAMATAN KABILA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kelurahan Oluhuta dan Desa Dutohe Kecamatan Kabila pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kelurahan Oluhuta dan Desa Dutohe Kecamatan Kabila pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Oluhuta dan Desa Dutohe.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Kelurahan Oluhuta dan Desa Dutohe dan/atau membentuk Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat di Kecamatan Kabila.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Penetapan batas wilayah secara pasti, masing-masing antara Kelurahan Oluhuta (sebagai Kelurahan Induk) dan Desa Duohe (sebagai Desa Induk) dengan Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat (sebagai Kelurahan dan Desa yang dibentuk) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Lurah Oluhuta, Kepala Desa Dutohe dan Lurah Oluhuta Utara, Kepala Desa Dutohe Barat serta Camat Kabila, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas



Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Kelurahan Oluhuta dan Pemerintah Desa Dutohe kepada Pemerintah Oluhuta Utara dan Pemerintah Desa Dutoe Barat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat, adalah terhitung sejak dilantikanya Lurah Oluhuta Utara dan Kepala Desa Dutohe, dan didahului dengan peresmian pembentukan Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Oluhuta Utara dan Desa Dutohe Barat di Kecamatan Kabila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas